


Menyongsong Hari Esok
dengan Optimisme dan Integritas

Laporan Kinerja

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Daftar Isi

| | |
|--------------------|-----|
| Daftar Isi | i |
| Daftar Tabel | iii |
| Daftar Gambar | vi |
| Pengantar | vii |
| Ikhtisar Eksekutif | ix |

Pendahuluan

| | |
|--|----|
| Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi | 3 |
| Mandat Organisasi | 10 |
| Peran Strategis Organisasi | 10 |
| Isu Strategis Organisasi | 12 |
| Sistematika Laporan | 13 |



Perencanaan Kinerja

| | |
|--|----|
| Visi dan Misi | 16 |
| Tujuan Organisasi | 17 |
| Sasaran dan Perjanjian Kinerja Organisasi | 17 |
| Budaya Organisasi pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung | 21 |




Akuntabilitas Kinerja

| | |
|----------------------------|----|
| Capaian Kinerja Organisasi | 24 |
| Realisasi Anggaran | 63 |



Penutup 66




Daftar Tabel

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| Tabel 1.1 | Komposisi Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan | 8 |
| Tabel 1.2 | Komposisi Pegawai Berdasar Jenis Kelamin | 9 |
| Tabel 1.3 | Daftar Rumah Dinas | 9 |
| Tabel 1.4 | Daftar Kendaraan Dinas | 9 |
| Tabel 3.1 | Perhitungan Nilai Kerja Organisasi (NKO) Tahun 2023 | 24 |
| Tabel 3.2 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 26 |
| Tabel 3.3 | Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2023 | 27 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2022 dan Tahun 2023 | 28 |
| Tabel 3.5 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa | 32 |
| Tabel 3.6 | Perbandingan Realisasi Pokok Lelang Tahun 2021 s.d. 2023 | 33 |
| Tabel 3.7 | Tingkat penurunan <i>Outstanding</i> piutang negara | 34 |
| Tabel 3.8 | Perbandingan Tingkat Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara Tahun 2022 dan Tahun 2023 | 35 |
| Tabel 3.9 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal | 36 |
| Tabel 3.10 | Jumlah Bidang Tanah BMN Yang Disertifikatkan | 39 |
| Tabel 3.11 | Perbandingan Realisasi Bidang Tanah BMN Yang Disertifikatkan Tahun 2021 s.d. 2023 | 39 |


| | | |
|-------------------|--|-----------|
| Tabel 3.12 | Capaian IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN | 40 |
| Tabel 3.13 | Perbandingan Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Tahun 2021 s.d. 2023 | 41 |
| Tabel 3.14 | Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | 42 |
| Tabel 3.15 | Perbandingan Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2020 s.d. 2022 | 43 |
| Tabel 3.16 | Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian Yang Agile, Efektif dan Efisien | 44 |
| Tabel 3.17 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif | 45 |
| Tabel 3.18 | Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-Conventional Auction | 45 |
| Tabel 3.19 | Perbandingan Realisasi Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional Auction Tahun 2021 s.d. 2023 | 46 |
| Tabel 3.20 | Perbandingan Realisasi Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online Tahun 2021 s.d. 2023 | 47 |
| Tabel 3.21 | Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2021 s.d. 2023 | 48 |

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| Tabel 3.22 | Perbandingan Realisasi Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2021 s.d. 2023 | 50 |
| Tabel 3.23 | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 s.d. 2023 | 54 |
| Tabel 3.24 | Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN | 58 |
| Tabel 3.25 | Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif | 59 |
| Tabel 3.26 | Capaian Realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | 61 |
| Tabel 3.27 | Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja Tahun 2021 s.d. 2023 | 62 |
| Tabel 3.28 | Realisasi Anggaran Tahun 2023 | 63 |
| Tabel 3.29 | Perbandingan Realisasi Penyerapan DIPA | 63 |



Daftar Gambar

| | | |
|-------------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung | 7 |
| Gambar 1.2 | Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung | 8 |
| Gambar 2.1 | Peta Strategis Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung | 21 |



PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis.

Performa Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023 terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), diperoleh rata-rata tingkat pencapaian sebesar 115,59%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sesuai dengan Peta Strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2023 yang mana akan dijadikan sebagai dasar untuk pengajuan usul penetapan target dan dasar pengambilan kebijakan/ langkah-langkah guna pencapaian target tahun berikutnya.

Kami berharap penyusunan Laporan kinerja Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2023. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus-menerus sesuai dengan moto layanan yaitu Cermat, Ikhlas, iNovatif, Disiplin dan Obyektif (CINDO) dalam memberikan layanan selaras dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.

Kepada seluruh jajaran pegawai Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung 2023 yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kepala Kanwil DJKN Sumatera
Selatan, Jambi dan Bangka
Belitung



Ditandatangani secara elektronik
Ferdinan Lengkong

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara singkat dan lengkap capaian kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung selama Tahun 2023 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu Laporan Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan Kantor Pusat DJKN atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2023, menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2023.

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebagai unit operasional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Dalam upaya memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung berusaha untuk memberikan pelayanan publik yang unggul yang meliputi kesederhanaan prosedur, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, serta kesopanan, keramahan dan kenyamanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung berpedoman pada visi DJKN yaitu *“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) misi DJKN, yaitu: (1) mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara; (2) mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah; (4) mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; (6) mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategi. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi

dan Bangka Belitung berupa 10 (sepuluh) sasaran strategis yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2023.

Sasaran strategis yang pertama adalah Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan, terdiri atas 3 (tiga) IKU yaitu (1) IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang realisasi capaian sebesar 124,88% dari target yang ditetapkan sebesar 100% (2) IKU Presentase Produktivitas Lelang capaian sebesar 105% dari target yang ditetapkan sebesar 80% (3) IKU Indeks Integritas dengan capaian sebesar 89,17 dari target yang ditetapkan sebesar 88,67.

Sasaran strategis yang kedua adalah Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa, terdiri atas 2 (dua) IKU yaitu (1) IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang dengan capaian sebesar 127,47% dari target yang ditetapkan sebesar 100% (2) IKU Presentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara dengan capaian sebesar 137,42% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Sasaran strategis yang ketiga yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal, terdiri atas 3 (tiga) IKU yaitu (1) IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dengan capaian 78,40% atau 115,29% dari target yang ditetapkan sebesar 68% (2) IKU Persentase Bidang tanah BMN yang Disertipikatkan dengan capaian 3.379 Bidang Tanah BMN yang disertifikatkan atau 120,16% dari target yang ditetapkan sebesar 1.325 Bidang Tanah BMN atau 100% (3) IKU Presentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan capaian 158 BKPN atau sebesar 147,66% dari target yang ditetapkan sebesar 100 BKPN.

Sasaran strategis yang keempat yaitu Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional, terdiri atas 2 (dua) IKU yaitu (1) Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian dengan capaian 0,94% dari target yang ditetapkan sebesar 25% (2) IKU Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien dengan capaian 94,87 dari target yang ditetapkan sebesar 70.

Sasaran strategis yang kelima adalah Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif, terdiri atas 2 (dua) IKU yaitu (1) Persentase Pelaksanaan Lelang Online dengan realisasi capaian 98,30% dari target yang ditetapkan sebesar 90% (2) IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) dengan realisasi capaian 122,42% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Sasaran strategis keenam adalah Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif, dengan IKU Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara dengan capaian sebesar 95,01% dari target yang ditetapkan sebesar 86%.

Sasaran strategis ketujuh adalah Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif dengan IKU Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan KEMENKEU SATU, realisasi capaian IKU sebesar 212,15 dari target yang ditetapkan sebesar 100.


Sasaran strategis kedelapan adalah Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal terdiri atas 3 (tiga) IKU, yaitu (1) IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi capaian IKU sebesar 106,01 dari target yang ditetapkan 100 (2) IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dengan realisasi sebesar 100%


dari target sebesar 100% dan (3) IKU Deviasi Data PNBPFungsional DJKN dengan realisasi sebesar 0,001% dari target sebesar 15%.

Sasaran strategis kesembilan adalah Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif, dengan IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif dengan capaian sebesar 92,32 dari target yang ditetapkan sebesar 60.

Sasaran strategis kesepuluh adalah Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi terdiri dari atas 2 (dua) yaitu (1) IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai dengan realisasi capaian IKU sebesar 120% dari target awal yang ditetapkan sebesar 100% (2) IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko dengan realisasi capaian IKU sebesar 94,60 dari target awal yang ditetapkan sebesar 80.

BAB I | Pendahuluan



- 
- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - B. Mandat Organisasi
 - C. Peran Strategis Organisasi
 - D. Isu Strategis Organisasi
 - E. Sistematika Laporan

BAB I

PENDAHULUAN

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut kantor wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
- b. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- d. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- e. Pemberian bimbingan teknis penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
- f. Pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- g. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- h. Pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang dan Profesi Lelang;
- i. Penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
- j. Pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian dan lelang;
- k. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
- l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Adapun tugas pokok dan fungsi bagian pada kantor wilayah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta

pengelolaan Barang Milik Negara dan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional;
- b. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis beban kerja;
- d. Pelaksanaan urusan keuangan;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan; dan
- f. Perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, pengawasan Barang Milik Negara dan pengelolaan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, di bidang kekayaan negara, serta mengoordinasikan penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, pemantauan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, pemantauan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
- c. Penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan laporan/daftar Barang Milik Negara / Kekayaan Negara; dan
- d. Pengoordinasikan penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Piutang Negara.

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, serta penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Piutang Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penghapusan piutang negara;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan piutang negara;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengelolaan piutang negara; dan
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan piutang negara.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penilaian

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian;
- b. Penyiapan bahan penyusunan pengelolaan basis data di bidang penilaian;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan peningkatan kualitas penilai; dan
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Lelang

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi, dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Lelang dan Jasa Lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Lelang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalian potensi dan pengembangan;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan risalah lelang dan pengawasan lelang;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang;
- d. Pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang;
- f. Penunjukan Pejabat Lelang Kelas I/ Pelelang untuk melaksanakan bantuan pelaksanaan lelang; dan


- g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.
6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategik dan laporan akuntabilitas kinerja, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah;
- d. Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum;
- e. Penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Penyiapan pengawasan implementasi sistem aplikasi; dan
- g. Penyiapan bahan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan

Struktur organisasi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, sebagaimana bagan di bawah ini:

**BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH DJKN
SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BANGKA BELITUNG**



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

Selama Tahun 2023 Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di tingkat operasional dilaksanakan oleh 4 Kantor Pelayanan yaitu :

1. KPKNL Jambi
2. KPKNL Palembang
3. KPKNL Lahat
4. KPKNL Pangkal Pinang.

Wilayah kerja Kantor Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung meliputi 35 Kabupaten/Kota sebagaimana pada gambar berikut ini :



Gambar 1.2

Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

Sumber daya yang dimiliki Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Fisik. Sumber daya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung serta KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung pada tahun 2023 sebanyak 146 pegawai, dengan komposisi berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan

| Pendidikan | Gol II | Gol III | Gol IV | Jumlah |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| KPKNL Jambi | 7 | 20 | 3 | 30 |
| KPKNL Palembang | 8 | 24 | 4 | 36 |
| KPKNL Lahat | 9 | 12 | 1 | 22 |
| KPKNL Pangkal Pinang | 3 | 15 | 1 | 19 |
| Kanwil | 5 | 25 | 9 | 39 |
| JUMLAH | 32 | 96 | 18 | 146 |

b. Sebaran komposisi pegawai laki-laki dan perempuan di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasar Jenis Kelamin

| Unit Kerja | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----------------------|-----------|-----------|--------|
| KPKNL Jambi | 19 | 11 | 30 |
| KPKNL Palembang | 21 | 15 | 36 |
| KPKNL Lahat | 11 | 11 | 22 |
| KPKNL Pangkal Pinang | 12 | 7 | 19 |
| Kanwil | 27 | 12 | 39 |
| JUMLAH | 90 | 56 | 146 |

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, antara lain :

- Gedung : menempati Gedung Keuangan Negara lantai 3, Jl. Kapten A. Rivai No.4 Palembang. Status gedung kantor dan tanah adalah milik Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, di bawah pengelolaan KPTIK BMN Medan.
- Rumah Dinas, saat ini rumah dinas Kanwil Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebanyak 2 rumah dinas yaitu :

Tabel 1.3 Daftar Rumah Dinas

| No. | Nama Barang | Alamat | Kondisi |
|-----|--|--|---------|
| 1. | Rumah Negara Gol. I Tipe B Permanen, luas 95 m2. | Jl. Lunjuk Jaya, Lrg. Melati No.5558B Rt.50/14 Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang | RB |
| 2. | Rumah Negara Gol. I Tipe B Permanen, luas 98 m2. | Jl. May Zen, Lrg. Margoyoso No.106 Rt.08/03 Kel. Sei Selayur, Kec. Kalidoni, Kota Palembang | RB |

- Sarana dan prasarana perkantoran

Tabel 1.4 Daftar Kendaraan Dinas

| No. | Jenis Barang | Kondisi | | | Jumlah |
|-----|----------------------|---------|----|----|--------|
| | | B | RR | RB | |
| 1. | Kendaraan Roda empat | 6 | - | 2 | 8 |
| 2. | Kendaraan Roda Dua | 4 | - | 2 | 6 |

2. Mandat yang diberikan kepada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Babel

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mempunyai tiga *core business* yaitu sebagai pengelola kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan regulator sekaligus operator lelang. Selain itu masih ada beberapa bidang tugas yang juga ditugaskan yaitu penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T).

Kanwil DJKN sebagai instansi vertikal DJKN secara umum mempunyai *core business* yang sama dengan kantor pusat DJKN. Kewenangan yang diberikan oleh unit eselon I, dalam hal ini DJKN dalam batasan tertentu sebagian besar telah dilimpahkan kepada unit eselon dibawahnya, sehingga beban mandat tersebut menjadi tanggung jawab eselon yang diberi kewenangan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada tiga mandat yang diberikan oleh eselon I (DJKN) kepada unit Kanwil DJKN, yaitu mandat untuk melakukan pengurusan piutang negara (sebagai Panitia Urusan Piutang Negara), mandat sebagai superintenden lelang dan sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) dengan batasan dan arestasi tertentu.

3. Peran Strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mempunyai peran yang cukup strategis dalam hal pengelolaan kekayaan negara. Pada tingkat kantor wilayah peran ini juga cukup menonjol mengingat peran Kanwil selain sebagai pembina kantor pelayanan dibawahnya juga sekaligus sebagai pelaksana operasional kegiatan pengelolaan kekayaan negara dalam batasan dan arestasi tertentu.

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebagai suatu organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang memiliki peran strategis sebagai berikut:

a. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis di bidang pengelolaan kekayaan negara adalah pengoptimalan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pembinaan, penatausahaan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan peningkatan PNBP dari aset. Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisa penggunaan tertinggi dan terbaik.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah berhasil melaksanakan sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah dengan capaian 3.379 bidang tanah yang telah disertipikatkan pada tahun 2023 dari 2.812 bidang tanah yang ditargetkan.

b. Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis di bidang pengurusan piutang negara yaitu dalam rangka mengelola keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun

proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan pengelolaan dan penagihan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun.

Pengurusan Piutang Negara/Pengurusan piutang daerah yang dilakukan oleh jajaran Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung turut memberikan peran yang penting bagi tersusunnya Laporan Keuangan Daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengurusan piutang negara adalah dengan melakukan pengawasan, pembenahan sistem dan administrasi, serta melakukan pemutakhiran database piutang negara.

Pada Tahun 2023, Indeks Capaian PNBPN Piutang Negara Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebesar 149,68% dari target tahunan sebesar 100%.

c. Memberikan Pelayanan Lelang

Peran strategis di bidang lelang memberikan pelayanan lelang kepada masyarakat, bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung secara terus menerus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan lelang.

Pelayanan lelang dalam tahun 2023 diberikan dengan melalui lelang e-auction, yang dapat memberikan transparansi, kecepatan dan kemudahan bagi peserta lelang.

Dalam pelaksanaan lelang baik melalui e-auction maupun lelang konvensional terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung diharapkan menjadi akselator agar lelang lebih dikenal dan diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Upaya kerjasama dan penandatanganan nota kesepahaman penjualan secara lelang telah dilakukan bersama beberapa stakeholder, yang secara bersama telah merumuskan kesepakatan bersama dalam rangka penyelesaian kredit macet melalui lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.

Selain itu dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mendorong Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) untuk berperan aktif dalam memasarkan produk-produknya melalui lelang sehingga lebih dikenal dan jangkauannya lebih luas.

d. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara. Kontribusi pemasukan PNBPN dapat diperoleh melalui :

1. Pelayanan pengurusan piutang negara, berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara.

2. Pelayanan lelang, berupa hasil lelang dan bea lelang termasuk biad balai lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara.
3. Pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, dengan mengoptimalkan fungsi pengelolaan kekayaan negara dalam hal pemanfaatan aset Barang Milik Negara untuk memberikan kontribusi PNBPN Barang Milik Negara.

4. Isu Strategis Organisasi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2023 di Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- a. Proses program pensertipikatan masih terkendala karena satker tidak memahami batas-batas tanah yang akan disertipikatkan.
- b. Penggunaan Barang Milik Negara masih banyak yang belum sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk *exsisting* luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan.
- c. Persetujuan pengelolaan BMN yang belum optimal ditindaklanjuti oleh satuan kerja K/L terkait.
- d. Kurang optimalnya pengurusan Piutang Negara dikarenakan keberadaan debitur, penanggung hutang, dan jaminan yang belum diketemukan.
- e. Belum semua pokok lelang tercatat pada dropbox sehingga capaian realisasi pokok lelang seakan belum tercapai karena adanya keteterlambatan pencatatan data hasil pelaksanaan lelang di Excel Dropbox Direktorat Lelang sedangkan data penerimaan PNBPN di OM-SPAN telah masuk.
- f. Terdapat perubahan cara penilaian produktivitas pada tahun 2022, dimana untuk tahun 2022 produktivitas dihitung berdasarkan Lot Lelang yang Laku dan Wanprestasi dengan keseluruhan Lot yang dilelang.
- g. Objek lelang yang diajukan tidak *marketable* sehingga berdampak pada pelaksanaan lelang sepi peminat yang membuat banyaknya lelang Tidak Ada Penawaran (TAP).
- h. Hasil Lelang UMKM masih belum optimal.

5. Sistematika Laporan

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian.

Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan penjelasan umum organisasi (tugas, fungsi, struktur organisasi), peran strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi.

Bab II. Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tentang ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2023.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pengukuran, sasaran, dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2023 serta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan, selama tahun 2023, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung di tahun yang akan datang.

BAB II | Perencanaan Kinerja



- 
- A. Visi Organisasi
 - B. Misi Organisasi
 - C. Tujuan Organisasi
 - D. Sasaran dan Perjanjian Kinerja Organisasi
 - E. Budaya Organisasi pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikiran tertentu. Perencanaan strategis ditetapkan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Dalam rencana strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan Jambi dan Bangka Belitung memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program instansi yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

1. Visi

Visi merupakan bagian dari suatu perencanaan strategis yang merupakan landasan dalam perjalanan suatu organisasi yang memandang jauh ke depan dan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebagai salah satu unit vertikal, seluruh kegiatannya harus mengacu pada visi dan misi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi, maka Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung memiliki visi sebagai berikut:

"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di wilayah kerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung."

2. Misi

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Visi dan Misi tersebut diharapkan dapat menjadi "napas" Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung yang akan memberikan inspirasi kepada seluruh level manajemen sampai dengan pelaksana dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Dengan demikian seluruh pegawai akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan

profesionalismenya dengan bekerja secara efektif, efisien dan transparan yang dilandasi oleh rasa tanggungjawab kepada pemerintah sehingga diharapkan tercapai hasil yang optimal dan diharapkan menjadi unit vertikal terbaik di tingkat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

3. Tujuan

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Dalam mengemban misi yang telah ditetapkan dengan berorientasi kepada harapan untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pencapaian target pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Melakukan penertiban administrasi;
- b. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan;
- c. Mendukung terlaksananya kegiatan bimbingan teknis pemantauan, pengendalian/pengawasan dan evaluasi kekayaan negara, piutang negara dan lelang serta administrasi umum;
- d. Menyediakan informasi dan data piutang negara dan lelang;
- e. Merencanakan dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan kepada *stakeholder* (instansi/ lembaga/ perseorangan yang terkait) baik melalui koordinasi maupun melalui media masa yang bekerja sama dengan kantor-kantor operasional;
- f. Memberikan bimbingan dan bantuan hukum.

4. Sasaran dan Perjanjian Kinerja

1) Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung. Untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan agar kinerja dapat diukur secara periodik dan dapat menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang

akan dilakukan untuk mencapai tujuan, maka dirumuskan sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian;
- b. Terwujudnya Hasil lelang yang optimal terhadap penerimaan pokok lelang dan produktivitas lelang;
- c. Terwujudnya persentase *outstanding* piutang negara;

- d. Terciptanya Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
- e. Terlaksananya pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif dan efisien;
- f. Terlaksananya pembinaan yang efektif terhadap KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung;
- g. Terwujudnya peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi;
- h. Terciptanya monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap penyelesaian perkara dan ketepatan waktu penyampaian laporan pengendalian internal;
- i. Terbentuknya SDM yang berkompentensi tinggi terhadap pegawai yang mengikuti diklat dan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai;
- j. Terwujudnya penataan organisasi yang adaptif dengan dilaksanakannya mitigasi risiko;
- k. Terciptanya pengelolaan anggaran yang optimal.

2) Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan dan satuan kerja lainnya (dalam hal ini lingkup kerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung);
- b. Melaksanakan penertiban administrasi dan penerapan ketentuan dan peraturan kepegawaian;
- c. Peningkatan hasil pengurusan piutang negara baik administrasi maupun nilai;
- d. Memantau pelaksanaan penertiban berkas-berkas yang lengkap, tidak lengkap dan tidak ada;
- e. Peningkatan hasil pelaksanaan lelang dan risalah lelang;
- f. Penertiban administrasi Risalah Lelang;
- g. Memantau kinerja kantor-kantor operasional melalui evaluasi dan analisa data (laporan-laporan);
- h. Pengawasan pembukuan hasil pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Memantau, mengevaluasi dan membimbing pembuatan rencana kerja (target) kantor operasional;
- j. Menyamakan persepsi mengenai tugas, kegiatan, wewenang dan tanggung jawab serta persepsi kekayaan negara, piutang negara dan lelang;
- k. Memantau dan mendiskusikan saran dan pendapat hukum sehubungan dengan adanya gugatan.

3) Program

Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut diuraikan dalam bentuk program yaitu :

- a. Peningkatan kualitas pengurusan piutang negara;

- b. Penyelesaian kasus piutang negara/penurunan *outstanding* BKPN;
- c. Menghimpun data DKPB;
- d. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan lelang;
- e. Pengendalian pertanggungjawaban pembukuan hasil lelang;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan membantu kelancaran lelang;
- g. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi lelang;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan data dan penyajian informasi PPN dan Lelang;
- i. Pelayanan dibidang kepegawaian;
- j. Pelayanan dibidang keuangan;
- k. Pelayanan dibidang umum.


4) Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Sebagai implementasi pengelolaan kinerja, Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 yang terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2023.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung. Sasaran Strategis Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2023 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung yaitu sebagai berikut :

PETA STRATEGIS
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023



Gambar 2.1

Peta Strategis Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

Peta Strategis Kanwil DJKN Sumatera selatan, Jambi dan Bangka Belitung terdiri dari 4 (empat) *perspective* yaitu:

a) *Stakeholder*

Perspective yang berkaitan dengan *Stakeholder* dalam hal ini Menteri Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Masyarakat untuk mengetahui kinerjanya yang paling utama, dengan sasaran strategis yaitu Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan.

b) *Customer*

Perspective yang berkaitan dengan *Customer* Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung untuk mengetahui kinerjanya yang paling utama/ pokok dalam memberikan layanan kepada *customer/stakeholder* dalam hal ini Kementerian/ Lembaga, BUMN/D, Penyerah Piutang, Pemohon Lelang dan Pembeli Lelang serta Balai Lelang/ PL II, dengan sasaran strategis yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa dan Birokrasi.

c) *Internal Process*

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung pemberian layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer (value chain)*, terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis yaitu:

- 1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal
- 2) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
- 3) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif
- 4) Edukasi yang Efektif
- 5) Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif

d) *Learning and Growth Perspective*

Merupakan sumber daya internal yang dimiliki sebagai modal untuk melaksanakan kegiatan organisasi. *Learning and growth perspective* terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu :


- 1) Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu SATU dalam ekosistem kolaboratif
- 2) Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal
- 3) Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif
- 4) Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi

5. Budaya Organisasi pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung

Budaya Organisasi dapat diartikan sebagai seperangkat atau asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mempunyai Budaya Organisasi yang dinamakan "CINDO". Kata "CINDO" berasal dari bahasa Palembang yang mempunyai arti cantik (suatu hal yang indah dan menarik). Kata ini dapat digunakan untuk memuji objek yang memiliki paras menawan. Kata cindo juga dapat memiliki arti "bagus" jika digunakan pada objek berupa barang.

Kata "CINDO" pada budaya organisasi Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah kepanjangan dari Cermat, Ikhlas, iNovatif, Disiplin dan Objektif. Dengan demikian dapat diartikan bahwa CINDO adalah nilai-nilai utama Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung yang menjadi pedoman seluruh pegawai dalam aktivitas dan pekerjaan sehari-hari dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

BAB III | Akuntabilitas Kinerja





A. Capaian Kinerja Organisasi


B. Realisasi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung melakukan penilaian kinerja baik terhadap unit organisasi maupun individu yang berada di lingkungannya. Hasil evaluasi capaian kinerja atas 20 Indeks Kinerja Utama (IKU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Two Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2023 mendapatkan hasil capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,59%**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Selama tahun 2023 Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung memiliki capaian 20 IKU berstatus hijau. Hasil evaluasi tersebut digambarkan dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Perhitungan Nilai Kerja Organisasi (NKO) Tahun 2023

| Kode | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Validitas / Kendali | Target 2023 | Realisasi 2023 | Indeks Maksimal (120%) | Keterangan |
|----------|--|---------------------|-------------|----------------|------------------------|--------------|
| | Stakeholder Perspective (30%) | 30% | | | 33,64% | |
| 1 | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan | | | | 112,14% | |
| 1a-CP | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | P/M | 100% | 124,88% | 120,00% | Hijau |
| 1b-CP | Persentase Produktivitas Lelang | P/M | 80% | 105,00% | 120,00% | Hijau |
| 1c-CP | Indeks Integritas | P/L | 88,67 | 89,17 | 100,56% | Hijau |
| | Customer Perspective (20%) | 20% | | | 24,00% | |

| | | | | | | |
|----------|---|------------|------|---------|----------------|----------------|
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa | | | | | 120,00% |
| 2a-CP | Persentase Realisasi Pokok Lelang | P/M | 100% | 127,47% | 120,00% | Hijau |
| 2b-CP | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | P/M | 100% | 137,42% | 120,00% | Hijau |
| | Internal Process Perspective (25%) | 25% | | | 28,96% | |
| 3 | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal | | | | | 118,28% |
| 3a-CP | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK | P/L | 68% | 78,40% | 115,29% | Hijau |
| 3b-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan | P/L | 100% | 120,16% | 120,00% | Hijau |
| 3c-CP | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | P/M | 100% | 147,66% | 120,00% | Hijau |
| 4 | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional | | | | | 120,00% |
| 4a-CP | Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | P/M | 25% | 0,94% | 120,00% | Hijau |
| 4b-N | Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien | E/M | 70 | 94,87 | 120,00% | Hijau |
| 5 | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif | | | | | 114,61% |
| 5a-N | Persentase Pelaksanaan Lelang Online | P/M | 90% | 98,30% | 109,22% | Hijau |
| 5b-N | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | P/M | 100% | 122,42% | 120,00% | Hijau |
| 6 | Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif | | | | | 110,47% |
| 6a-N | Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara | P/M | 86% | 95,01% | 110,47% | Hijau |
| | Learning & Growth Perspective (25%) | 25% | | | 28,98% | |
| 7 | Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif | | | | | 120,00% |
| 7a-N | Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan KEMENKEU SATU | P/M | 100 | 212,15 | 120,00% | Hijau |
| 8 | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal | | | | | 108,67% |
| 8a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | P/M | 100 | 106,01 | 106,01% | Hijau |
| 8b-N | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | P/M | 100% | 100% | 100,00% | Hijau |
| 8c-N | Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN | P/M | 15% | 0,001% | 120,00% | Hijau |
| 9 | Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----|------|-------|----------------|--------------|
| 9a-N | Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif | P/M | 60 | 92,32 | 120,00% | Hijau |
| 10 | Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi | | | | 119,12% | |
| 10a-N | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | P/M | 100% | 120% | 120,00% | Hijau |
| 10b-N | Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko | P/M | 80 | 94,60 | 118,25% | Hijau |
| NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) | | | | | 115,59% | Hijau |

Selanjutnya evaluasi dan analisis kinerja Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung kegiatan selama tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, salah satu ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara adalah pengelolaan barang milik negara (BMN), Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN.

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai capaian sasaran strategis peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2023 sebesar 112,14%. Dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mengidentifikasi 3 (tiga) IKU yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|----|--|---------------------|------------------------|---------|
| 1. | Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100% (Rp 75,3 M) | 124,88% (Rp 94,10M) | 120% |
| 2. | Persentase Produktivitas Lelang | 80% | 131,35% | 120% |
| 3. | Indeks Integritas | 88,67 | 89,17 | 100,56% |

1a-CP IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- 1) PNBPN Kekayaan Negara (PNBP BMN)
 - a. Penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh Kanwil DJKN, dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
 - b. Penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN, dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
- 2) PNBPN Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
- 3) PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

 - a. Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian;
 - b. Bea lelang batal atas permintaan penjual;
 - c. Denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/ Balai Lelang;
 - d. Biaya permohonan lelang;
 - e. Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi,
 - f. Perijinan Balai Lelang dan PL II;
 - g. Penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak;
 - h. Perolehan kertas security untuk pembuatan kutipan risalah lelang oleh PL Kelas II;
 - i. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Adapun formula untuk mengukur Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}}{\text{Total PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan formula diatas capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, jambi dan Bangka Belitung tahun 2023 sebesar Rp 94,10 M atau 124,88% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 75,3 M, dengan rincian pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2023

| No | Penerimaan Negara | Target 2023 | Realisasi 2023 | % Realisasi |
|----|----------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 1 | Target/Realisasi PNBPN BMN | Rp 49,7 M | Rp 55,3 M | 111,24% |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|------|------------------|------------------|----------------|
| 2 | Target/Realisasi Piutang Negara | PNBP | Rp 130,5 Jt | Rp 195,3 Jt | 149,68% |
| 3 | Target/Realisasi Lelang | PNBP | Rp 25,5 M | Rp 38,6 M | 151,38% |
| | TOTAL | | Rp 75,3 M | Rp 94,1 M | 124,88% |

Trajectory Tahun 2023

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| K-Two | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian | | | | | | | |
| | 1a-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y-2023 | Pol/ K P |
| Target | 10% (Rp 6,6 M) | 30% (Rp 19,9 M) | 30% (Rp 19,9 M) | 60% (Rp 34,48 M) | 60% (Rp 34,48 M) | 100% (Rp 75,39 M) | 100% (Rp 75,39 M) | Ma x/ TLK |
| Realisasi | Rp9,48M | Rp23,4 M | Rp23,4 M | Rp 37,2 M | Rp60,7 M | Rp 33,38 M | Rp 94,16 M | |
| Capaian | 14,28% | 35,35% | 117,84% | 56,16% | 80,61% | 50,27% | 124,88% | |

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022 dan 2023

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2022 dan Tahun 2023

| 2022 | | 2023 | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 100% (Rp 57,74 M) | 133,38% (Rp 76,65 M) | 100% (Rp 75,3 M) | 124,88% (Rp 94,1 M) |

Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui kendala sebagai berikut:

1. Kondisi *pasca* pandemi masih mempengaruhi berbagai sektor ekonomi terutama pasar properti termasuk sewa BMN.
2. Pengelolaan Kekayaan Negara perlu dioptimalkan dalam hal pemanfaatan aset sehingga dari segi penerimaan PNBPN aset meningkat.
3. Persetujuan pengelolaan BMN yang belum optimal ditindaklanjuti oleh satuan kerja K/L terkait.
4. Hasil Lelang UMKM masih belum optimal.

Keberhasilan capaian IKU ini tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada KPKNL agar mengintensifkan pengawasan dan pengendalian BMN terhadap satuan kerja.

2. Menyurati satuan kerja terkait Permintaan Penertiban Pemanfaatan BMN pada Satuan Kerja K/L, agar satker memahami prosedur dan konsekuensi dari pemanfaatan BMN.
3. Mengadakan Rapat Pembahasan Pengurusan Piutang Negara Diatas 500 Juta Rupiah;
4. Melakukan *profiling* Piutang Negara di Lingkup Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung.
5. Berkoordinasi dengan KPKNL dan PL II untuk dapat melaksanakan lelang secara aktif yang memiliki potensi laku sehingga dapat memenuhi target lelang tahun 2023.
6. Menggali potensi lelang untuk memenuhi target lelang tahun 2023, mendorong Perbankan lebih menggali potensi objek lelang yang dimilikinya yang *marketable*.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala capaian penerimaan biaya administrasi piutang negara.

Rencana aksi selanjutnya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pemanfaatan yang akan habis jangka waktunya dan secara proaktif menghubungi satker terkait perpanjangannya.
2. Menindaklanjuti satker yang memiliki potensi.
3. Mendorong satker untuk segera melakukan permohonan lelang untuk BMN yang sudah diterbitkan persetujuan Pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang.
4. Monitoring dan evaluasi capaian penerimaan biaya administrasi piutang negara;
5. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan *crash program*.
6. Kanwil DJKN, KPKNL dan Stakeholder Lelang dari Pihak Perbankan dan BUMN/BUMD Potensial berkoordinasi dalam rangka menggali potensi lelang.
7. Menghimbau KPKNL dan Penjual potensial menerapkan strategi pemasaran lelang agar lelang laku.

1b-CP IKU Persentase Produktivitas Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada Penerimaan Negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah Pokok Lelang, PNPB Bea Lelang dan Produktivitas Lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan Pengelolaan Lelang diharapkan dapat mengukur tingkat Optimalisasi Penyelenggaraan Lelang. Tujuan strategis dari IKU Persentase Produktivitas Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Formula perhitungan IKU Presentase Produktivitas Lelang adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Lot Lelang Laku} + \text{Jumlah Realisasi Lot Lelang Wanprestasi}}{\text{Jumlah Realisasi Lot Lelang Laku} + \text{Jumlah Realisasi Lot Lelang Wanprestasi} + \text{Jumlah Realisasi Lot Lelang TAP}} \times 100\%$$

Sampai dengan triwulan IV 2023, capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2023 sebesar 105% dengan indeks capaian sebesar 131,25% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.

Adapun *trajectory* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Trajectory Tahun 2023

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------------|
| K-Two | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian | | | | | | | |
| | 1a-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y-2023 | Pol/ K P |
| Target | 30% | 45% | 45% | 80% | 80% | 80% | 80% | Ma x/ TLK |
| Realisasi | 55,14% | 69,01% | 69,01% | 82,93% | 82,93% | 105% | 105% | |
| Capaian | 183,80 | 153,35 | 153,35 | 103,66 | 103,66 | 131,25 | 131,25 | |

Dalam pencapaian target IKU tersebut ditemui kendala sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan cara penilaian produktivitas pada tahun 2023, dimana untuk tahun 2023 produktivitas dihitung berdasarkan Lot Lelang yang Laku dan Wanprestasi dengan keseluruhan Lot yang dilelang.
2. Objek Lelang yang diajukan lelang tidak *marketable*, sehingga lelang masih banyak yang Tidak Ada Penawaran (TAP).

Adapun upaya yang dilakukan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Rutin mengadakan monitoring dan evaluasi terkait capaian produktivitas lelang.
2. Berkoordinasi dengan KPKNL dan PL II untuk dapat melaksanakan lelang secara aktif yang memiliki potensi laku sehingga dapat memenuhi target tahun 2023.
3. Menggali potensi lelang untuk memenuhi target lelang tahun 2023, dengan mendorong bank lebih menggali potensi objek lelang yang dimilikinya dan memilih yang *marketable*.

Rencana aksi selanjutnya yang dilakukan adalah:

1. Menghimbau KPKNL dan Penjual potensial menerapkan strategi pemasaran lelang agar lelang laku.
2. Kanwil DJKN, KPKNL dan *stakeholder* Lelang dari Pihak Perbankan dan BUMN/BUMD Potensial berkoordinasi dalam rangka menggali potensi lelang.

1c-CP IKU Indeks Integritas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi,

memenuhi kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.

Responden IKU Indeks Integritas terdiri dari Internal (Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel) dan Eksternal (Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan).

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

1. Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
2. Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
3. Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
4. Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
5. Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

| Internal | Eksternal |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Perdagangan Pengaruh | Upaya Pencegahan Korupsi |
| Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Transparansi dan Keadilan Layanan |
| Pengelolaan SDM | Integritas Pegawai |
| Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas | |
| Sosialisasi Antikorupsi | |
| Transparansi | |

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam

hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021).

IKU Indeks Integritas merupakan IKU yang diukur dengan Survei/Penilaian Pihak Internal (Indeks Integritas * 50%) + (Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP * 50%).

Sampai dengan triwulan IV 2023, capaian Indeks Integritas Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2023 sebesar 100,56% dari target yang ditetapkan sebesar 88,67%.

2. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Nilai capaian sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa tahun 2023 sebesar 100%. Dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang capaiannya dapat dilihat dalam tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Persentase Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|----|--|----------------------|-------------------------|---------|
| 1. | Persentase Realisasi Pokok Lelang | 100% (Rp 1.279 M) | 127,47% (Rp 1.638 M) | 120% |
| 2. | Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara | 100% (Rp 4,8 M) | 137,42% (Rp 7,4 M) | 120% |

2a-CP IKU Presentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, Pejabat Lelang (PL) Kelas II dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada Kanwil DJKN Sumater Selatan,

Jambi dan Bangka Belitung tahun 2023 adalah sebesar Rp1.279.200.000.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp1.638.869.274.897,00 atau 127,47%.

Trajectory Tahun 2023

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| K-Two | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa | | | | | | | |
| | 2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y-2023 | Pol/ K P |
| Target | 20% (Rp 232 M) | 40% (Rp 511,6 M) | 40% (Rp 511,6 M) | 70% (Rp 895,4 M) | 70% (Rp 895,4 M) | 100% (Rp 1.285 M) | 100% (Rp 1.285 M) | Max/ TLK |
| Realisasi | Rp255,8 M | Rp539 M | Rp539 M | Rp 922 M | Rp 922 M | Rp 1.638 M | Rp 1.638 M | |
| Capaian | 20,12% | 42,15% | 42,15% | 72,13% | 72,13% | 127,47% | 120% | |

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 s.d 2023

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Pokok Lelang Tahun 2021 s.d. 2023

| 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 100% (Rp 1,16 T) | 113,21% (Rp 1,32 T) | 100% (Rp 1,16 T) | 122,51% (Rp 1,42 T) | 100% (Rp 1,28 T) | 127,47% (Rp 1,63 T) |

Keberhasilan capaian IKU ini tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung antara lain:

1. Berkoordinasi dengan KPKNL dan PL II untuk dapat melaksanakan lelang secara aktif yang memiliki potensi laku sehingga dapat memenuhi target lelang tahun 2023
2. Menggali potensi lelang untuk memenuhi target lelang tahun 2023, dengan mendorong bank lebih menggali potensi objek lelang yang dimilikinya

Disamping itu terdapat akar masalah yang dihadapi dalam pencapaian IKU tersebut diantaranya yaitu objek lelang yang diajukan lelang tidak *marketable*, sehingga lelang masih banyak yang Tidak Ada Penawaran (TAP). Selain itu terdapat perbedaan nominal pokok lelang pada dropbox dan aplikasi SPAN, hal ini dikarenakan adanya keterlambatan pencatatan sehingga belum semua pokok lelang tercatat pada dropbox.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan berikutnya anatara lain sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN, KPKNL dan Stakeholder Lelang dari Pihak Perbankan dan BUMN/BUMD Potensial berkoordinasi dalam rangka menggali potensi lelang.
2. Menghimbau KPKNL dan Penjual potensial menerapkan strategi pemasaran lelang agar lelang laku.
3. Optimalisasi Lelang UMKM

2b-CP IKU Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

IKU Tingkat *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara diperoleh dari penurunan *outstanding* piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017 atau sebelumnya, pada akhir tahun (31 Desember 2023) diharapkan turun menjadi 100%. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan *outstanding* masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d. 31 Desember 2017, sebagai berikut:

1. Angsuran
2. Pelunasan
3. Penarikan/Pengembalian
4. PSBDT
5. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun berjalan.

Formulasi untuk mengukur IKU Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Penurunan Nilai } \textit{Outstanding} \text{ PN}}{\text{Target Penurunan Nilai } \textit{Outstanding} \text{ PN}} \times 100\%$$

Capaian IKU Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara tahun 2023 pada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebesar 137,42% (Rp7.466.676.158,-) atau sebesar indeks maksimal 120% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.820.000.000,- . Dengan rincian capaian pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7 IKU Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

| Nilai <i>Outstanding</i> PN Kanwil (BKPN 3 th ke atas) | | | |
|---|--------------------|--------------------|---------|
| Nilai <i>Outstanding</i> PN/Realisasi Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara | Rp 4.820.000.000,- | Rp 7.466.676.358,- | 137,42% |
| KPKNL Jambi | Rp 1.715.000.000,- | Rp 2.998.152.158,- | 158,93% |
| KPKNL Palembang | Rp 2.004.000.000,- | Rp 2.541.060.137,- | 121,00% |
| KPKNL Lahat | Rp 156.000.000,- | Rp 201.472.739,- | 117,14% |
| KPKNL Pangkalpinang | Rp 945.000.000,- | Rp 1.725.991.324,- | 135,37% |

Trajectory Tahun 2023

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| K-Two | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa | | | | | | | |
| | 2b-CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.l | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y-2023 | Pol/ K P |
| Target | 10% | 30% | 30% | 60% | 60% | 100% | 100% | Max/ TLK |
| Realisasi | 28,86% | 68,84% | 68,84% | 86,97% | 86,97% | 137,42% | 137,42% | |
| Capaian | 288,63 | 229,48 | 229,48 | 144,96 | 144,96 | 120,00 | 120,00 | |

Tabel 3.8 Perbandingan Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara Tahun 2022 dan Tahun 2023

| 2022 | | 2023 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 100% | 186,47% | 100% | 137,42% |

Untuk mencapai target IKU ini diambil beberapa Tindakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rapat Kinerja Piutang Negara Pada Bulan Maret 2023 membahas *breakdown* target 2023.
2. Berkoordinasi dengan Dit. PNKNL terkait pemutakhiran data pada aplikasi FocusPN.
3. Koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan penanganan piutang negara.

Adapun rencana aksi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian IKU pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

1. *Profiling* atau pemetaan BKPN potensial di lingkup Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung.
2. Monitoring dan evaluasi capaian penurunan *outstanding* piutang negara secara berkala.

3. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Kekayaan Negara Lain-lain (KNL), Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) Perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) Pengurusan piutang negara; dan
- 3) Pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*);
- 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNB (revenue generating);
- 3) Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum);
- 4) Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Nilai capaian sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2023 sebesar 118,28%. Dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung mengidentifikasi 3 (tiga) IKU yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.9 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|----|--|--------|-----------|---------|
| 1. | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK | 68% | 78,40% | 115,29% |
| 2. | Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan | 2.812 | 3.379 | 120% |
| 3. | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | 100 | 158 | 120% |

3a-CP IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan aset Negara termasuk *existing* luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan.

Adapun formula untuk mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = (\bar{x} \text{ Tertimbang Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru} \times 75\%) + (\bar{x} \text{ Tertimbang Monev Tingkat Kesesuaian SBSK} \times 25\%)$$

Trajectory Tahun 2023

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|--------|-------|---------|---------|---------|-------------|
| K-Two | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal | | | | | | | |
| | 3a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y-2023 | Pol/ K P |
| Target | - | 50% | 50% | 55% | 55% | 68% | 68% | Max/ TLK |
| Realisasi | - | 59,92% | 59,92% | 71,5% | 71,5% | 78,40% | 78,40% | |
| Capaian | - | 120% | 120% | 120% | 120% | 115,29% | 115,29% | |

Capaian IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2023 sebesar 115,29% atau 78,40% dari target yang ditetapkan sebesar 68%.

Dalam perjalanan untuk mencapai IKU tersebut ditemukan beberapa kendala sebagai berikut:

1. Penggunaan Barang Milik Negara masih banyak yang belum sesuai dengan SBSK Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk *existing* luasan BMN satuan kerja yang sedang dimanfaatkan;
2. Beberapa target SBSK berupa bangunan yang sudah rusak berat tidak ada biaya pemeliharaan maupun penggantian baru;
3. Perhitungan SBSK bergantung pada form satker, tidak ada pengukuran dari KPKNL secara Langsung.

Untuk mengatasi kendala tersebut Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya yang dilakukan Bidang Pengelolan Kekayaan Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Berkoordinasi melakukan edukasi kepada KPKNL terkait pengisian form baik melalui surat maupun melalui *chat whatsapp, email, dan video call zoom meeting*;
2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja agar melakukan monitoring pelaksanaan SBSK pada satuan kerja di bawahnya;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian secara rutin;
4. Melakukan penyesuaian formulir pendataan dan formular perhitungan.

Selanjutnya untuk meningkatkan capaian IKU kedepan rencana aksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung akan terus melakukan monitoring terkait *progress* pengumpulan form;
2. Berkoordinasi dengan satuan kerja dan KPKNL terkait satker yang tingkat kesesuaian SBSKnya rendah.

3b-CP IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertifikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

| Kendali BPN | Kendali K/L | Kendali Kemenkeu |
|---|--|--|
| 1. Melaksanakan pensertifikatan BMN; 2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertifikatkan. | 1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan pensertifikatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertifikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertifikat. | 1. Menyimpan asli sertipikat; 2. <i>Updating</i> data BMN yang akan disertifikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertifikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi |

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada Kementerian/Lembaga mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat;
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada Kementerian/Lembaga berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik;
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan;
4. Kementerian/Lembaga melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan;
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan;
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

IKU ini mengukur Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah guna melaksanakan program 3T (Tertib Administrasi, Tertib Fisik, dan Tertib Hukum) dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian. Target yang ditetapkan diawal tahun 2023 sebesar 100% (1.325 Bidang Tanah BMN). Pada akhir periode Triwulan IV tahun 2023 capaian IKU tersebut sebesar 120,16% (3.379 Bidang Tanah BMN).

Tabel 3.10 Jumlah Bidang Tanah BMN Yang Disertifikatkan

| No | KPKNL | Target | Capaian | Persentase |
|--------|---------------------|--------|---------|------------|
| 1 | KPKNL Jambi | 354 | 446 | 115,84% |
| 2 | KPKNL Palembang | 774 | 2.327 | 120,26% |
| 3 | KPKNL Lahat | 162 | 455 | 112,35% |
| 4 | KPKNL Pangkalpinang | 35 | 151 | 173,56% |
| Jumlah | | 1.325 | 3.379 | 120,16% |

Trajectory Tahun 2023

| K-Two | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | 3b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y-2023 | Po/ K P |
| Target | - | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% | Max/ TLK |
| Realisasi | - | 40,33% (1.134 Bidang) | 40,33% (1.134 Bidang) | 60,06% (1.689 Bidang) | 60,06% (1.689 Bidang) | 120,16 % (3.379 Bidang) | 120,16 % (3.379 Bidang) | |
| Capaian | - | 100,82 % | 100,82 % | 100,11% | 100,11% | 120,16 % | 120,16 % | |

Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 s.d. 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Bidang Tanah BMN Yang Disertifikatkan Tahun 2021 s.d. 2023

| 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 100% | 122,51% | 100% | 135,13% | 100% | 120,16% |

| | | | | | |
|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| (1.267 Bidang) | (1.307 Bidang) | (760 Bidang) | (1.027 Bidang) | (1.325 Bidang) | (3.379 Bidang) |
|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|

Dalam perjalanan untuk mencapai IKU tersebut ditemukan akar masalah yang dihadapi diantaranya yaitu satuan kerja belum melakukan verifikasi dengan baik atas tanah-tanah yang dimilikinya serta terdapat bidang tanah yang sertipikatnya terindentikasi tumpang tindih.

Untuk mengatasi kendala tersebut Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung melakukan berbagai tindakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi antara Kantor Wilayah BPN, satuan kerja dan KPKNL untuk percepatan sertipikasi BMN berupa tanah.
2. Rutin melakukan monitoring dan evaluasi sertipikasi BMN terhadap KPKNL.
3. Koordinasi kepada Kanwil BPN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, Lampung dan Bengkulu terkait target sertipikasi tahun 2023 agar segera ditindaklanjuti.

Adapun untuk meningkatkan capaian IKU kedepan rencana aksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Intens melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah BPN, satuan kerja dan KPKNL untuk percepatan pelaksanaan sertipikasi.
2. Melakukan monitoring dan pembahasan yang fokus pada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sertipikasi.

3c-CP IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

- 1) BKPN Lunas;
- 2) BKPN Penarikan;
- 3) BKPN dikembalikan;
- 4) BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)

Target Persentase Penyelesaian BKPN adalah sebesar 100% (100 BKPN). Sampai dengan Pada akhir periode Triwulan IV tahun 2023 realisasi penyelesaian BKPN adalah 147,66% (158 BKPN), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12 Capaian IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

| KPKNL | TARGET | REALISASI | % |
|-----------------|--------|-----------|---------|
| KPKNL Jambi | 18 | 22 | 122,22% |
| KPKNL Palembang | 45 | 88 | 176% |

| | | | |
|---------------------|------------|------------|----------------|
| KPKNL Lahat | 3 | 6 | 120% |
| KPKNL Pangkalpinang | 34 | 42 | 123.53% |
| CAPAIAN IKU | 100 | 158 | 147,66% |

Trajectory Tahun 2023

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------------|
| K-Two | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal | | | | | | | |
| | 3c-CP IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y-2023 | Pol/ K P |
| Target | 10% | 30% | 30% | 60% | 60% | 100% | 100% | Max/ TLK |
| Realisasi | 10% | 55% | 48,19% | 78,5% | 78,5% | 148% | 148% | |
| Capaian | 100 | 183,33 | 96,39 | 130,84 | 130,84 | 147,66 | 147,66 | |

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 s.d. 2023.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKNP) Tahun 2021 s.d. 2023

| 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 100% | 118,39% | 100% | 249,40% | 100% | 147,66% |

Untuk pencapaian IKU ini Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung melakukan berbagai tindakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Dit. PNKNL terkait pemutakhiran data pada aplikasi FocusPN.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan KPKNL dalam rangka penyelesaian BKNP.
3. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat terkait usulan kerjasama antara Dirjen KN dan Dirjen AHU Kemenkumham.

Adapun untuk meningkatkan capaian IKU kedepan rencana aksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan kepada KPKNL di Lingkup Kantor Wilayah DJKN SJB untuk melakukan percepatan pengembalian BKNP.
2. Melakukan pemetaan terhadap BKNP potensial untuk percepatan penyelesaian BKNP.
3. Rutin melakukan monitoring dan evaluasi capaian efektivitas penyelesaian BKNP.

4. Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Tujuan yang ingin dicapai dari ditetapkannya IKU indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan di lingkungan unit vertikal.

Sasaran strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional mempunyai 2 (dua) IKU yaitu Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian dan Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian Yang Agile, Efektif dan Efisien.

4a-CP IKU Deviasi Ketergantungan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Tujuan IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian adalah untuk mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN. Capaian IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2023 sebesar atau sebesar 0,94% atau sebesar 196,22% dari target yang ditetapkan sebesar 25% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14 IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

| KPKNL | TARGET | REALISASI |
|-------------------------------------|--------|-----------|
| Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel | 25% | 0% |
| KPKNL Jambi | 25% | 10,48% |
| KPKNL Palembang | 25% | 8,40% |

| | | |
|---------------------|-----|--------------|
| KPKNL Lahat | 25% | 0% |
| KPKNL Pangkalpinang | 25% | 0% |
| CAPAIAN IKU | - | 0,94% |

Adapun *trajectory* tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Trajectory Tahun 2023

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-------|-------|-------|---------|--------|--------|-------------|
| K-Two | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional | | | | | | | |
| | 4a-CP IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y-2023 | Pol/ K P |
| Target | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | Max/ TLK |
| Realisasi | 0,20% | 0,27% | 0,27% | 1,07% | 1,07% | 0,94% | 0,94% | |
| Capaian | | | | | | 120,00 | 120,00 | |

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 s.d. 2023.

Tabel 3.15 Perbandingan Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2021 s.d. 2023

| 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 2,91% | 113,76% | 19% | 2,61% | 25% | 0,94% |

4b-CP IKU Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian Yang Agile, Efektif dan Efisien

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian Yang Agile, Efektif dan Efisien diukur dengan waktu penyelesaian suatu pekerjaan yang dituangkan dalam laporan capaian kinerja.

Capaian IKU Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian Yang Agile, Efektif dan Efisien Kanwil DJKN Sumatera Selatan, jambi dan Bangka Belitung tahun 2023 sebesar atau sebesar 94,87 dari target yang ditetapkan sebesar 70 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.16 IKU Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian Yang Agile, Efektif dan Efisien

| KPKNL | TARGET | REALISASI |
|---------------------|-----------|---------------|
| KPKNL Jambi | 70 | 136,61 |
| KPKNL Palembang | 70 | 139,07 |
| KPKNL Lahat | 70 | 134,27 |
| KPKNL Pangkalpinang | 70 | 136,24 |
| CAPAIAN IKU | 70 | 135,53 |

Adapun *trajectory* tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Trajectory Tahun 2023

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------------|
| K-Two | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional | | | | | | | |
| | 4b-CP IKU Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian Yang Agile, Efektif dan Efisien | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.l | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y-2023 | Pol/ K P |
| Target | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Max/ TLK |
| Realisasi | 95 | 97,99 | 97,99 | 95,99 | 95,99 | 94,87 | 94,87 | |
| Capaian | 135,71 | 139,99 | 139,99 | 135,56 | 135,56 | 135,53 | 135,53 | |

5. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Sasaran strategis penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif memiliki 2 (dua) IKU yaitu Persentase Pelaksanaan Lelang Online dan Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset).

Nilai capaian sasaran strategis penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2023 sebesar 114,61%. Dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan

Bangka Belitung mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.17 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja |
|----|---|--------|-----------|---------|
| 1. | Persentase pelaksanaan lelang online | 90% | 98,30% | 109,22% |
| 2. | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | 100% | 122,42% | 120% |

5a-N IKU Persentase Pelaksanaan Lelang Online

Pelaksanaan Lelang Online adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. Pelaksanaan lelang online dapat diakses pada laman www.lelang.go.id atau aplikasi pada telepon seluler “Lelang Indonesia” melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka.

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan lelang online dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Untuk tahun 2023, Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Lelang Online pada Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah 109,22% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18 Persentase Pelaksanaan Lelang *e-auction* dan *e-Conventional Auction*

| Pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i> | Target | Realisasi |
|---|--------|---------------|
| Jumlah realisasi Frekuensi <i>e-Auction</i> | | 3.394 |
| KPKNL Jambi | | 1.314 |
| KPKNL Palembang | | 1.187 |
| KPKNL Lahat | | 389 |
| KPKNL Pangkalpinang | | 504 |
| Jumlah realisasi Frekuensi <i>e-Conventional Auction</i> | | 1 |
| KPKNL Jambi | | - |
| KPKNL Palembang | | - |
| KPKNL Lahat | | - |
| KPKNL Pangkalpinang | | 1 |
| Capaian realisasi <i>e-Auction</i> | | 99,97% |

| | | |
|---|-----|----------------|
| Capaian Realisasi <i>e-Conventional Auction</i> | | 0,03% |
| Jumlah Target/Realisasi pelaksanaan <i>lelang e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i> | 90% | 106,38% |

Adapun *trajectory* tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Trajectory Tahun 2023

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| K-Two | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif | | | | | | | |
| | 5a1-N IKU Persentase Pelaksanaan Lelang Persentase Pelaksanaan Lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-Conventional Auction</i> | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y-2023 | Pol/ K P |
| Target | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | Max/ TLK |
| Realisasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Capaian | 106,38% | 106,38% | 106,38% | 106,38% | 106,38% | 106,38% | 106,38% | |

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 s.d. 2023.

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Persentase Pelaksanaan Lelang *e-auction* dan *e-conventional Auction* Tahun 2021 s.d. 2023

| 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 92% | 108,70% | 92% | 108,70% | 94% | 106,38% |

Trajectory Tahun 2023

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| K-Two | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif | | | | | | | |
| | 5a2-N IKU Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y-2023 | Pol/ K P |
| Target | 20% | 40% | 40% | 63% | 63% | 86% | 86% | Max/ TLK |
| Realisasi | 95,75% | 95,05% | 95,05% | 95,85% | 95,85% | 96,46% | 96,46% | |
| Capaian | 478,77% | 237,65% | 106,38% | 152,15% | 152,15% | 112,16% | 112,16% | |

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 s.d. 2023.

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online Tahun 2021 s.d. 2023

| 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 92% | 108,70% | 92% | 108,70% | 86% | 112,16% |

5b-N IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu:

1. Kepentingan umum;
2. Manfaat sosial;
3. Kepuasan pengguna;
4. Potensi penggunaan masa mendatang
5. Kelayakan finansial;
6. Kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Tujuan strategis IKU Persentase Implementasi evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) adalah terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Capaian IKU Persentase Implementasi evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2023 adalah sebesar 122,42% (830 Aset) dari target yang ditetapkan sebesar 100% (636 Aset).

Trajectory Tahun 2023

| K-Two | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif | | | | | | | |
|-----------|--|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y-2023 | Pol/ K P |
| Target | 12% | 32% | 32% | 75% | 75% | 100% | 100% | Max/ TLK |
| Realisasi | 21,64% | 55,53% | 55,53% | 115,79 % | 115,79 % | 122,42 % | 122,42 % | |
| Capaian | 21,64% | 55,53% | 55,53% | 115,79 % | 115,79 % | 120% | 120% | |

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 s.d. 2023.

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2021 s.d. 2023

| 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 100% | 113,76% | 100% | 124% | 100% | 122,42% |

Dalam perjalanan untuk mencapai IKU tersebut ditemukan akar masalah yang dihadapi diantaranya yaitu belum terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Selanjutnya, untuk pencapaian IKU tersebut Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung melakukan tindakan yaitu *intens* melakukan koordinasi dan pembinaan kepada KPKNL untuk terwujudnya struktur portofolio aset Negara yang memberikan manfaat ekonomi dan social.

Adapun untuk meningkatkan capaian IKU kedepan rencana aksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas akan dilakukan dengan mengutamakan data sekunder.
2. Survei lapangan (khusus objek dalam kota) dilakukan untuk penelitian fisik dan memperoleh kondisi faktual, tetapi tidak melakukan interaksi langsung dengan satker.

Melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara melalui telepon, *email*, *video conference*, surat, dan lain sebagainya.

6. Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Disamping itu pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut :

- a. terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti.
- c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN.
- d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Sasaran strategis pengawasan dan pengendalian yang efektif mempunyai 1 (satu) IKU yaitu Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara.

6a-N IKU Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pengawasan dan pengendalian BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

| Kriteria ditindaklanjuti sebagai berikut: | | |
|---|-------------------------------------|---|
| Kategori | Jenis Persetujuan Utilisasi | Kriteria sudah Ditindaklanjuti |
| Pemanfaatan | Sewa | 1. Surat perjanjian 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati |
| | Kerja Sama Pemanfaatan | 1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) |
| | Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna | 1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) |
| | Pinjam Pakai | 1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima |
| Pemindahtanganan | Penjualan | 1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP |

| | | |
|--|---------------|---|
| | Tukar Menukar | 1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti |
| | Hibah | 1. Berita acara serah terima |

Sumber data IKU ini adalah Rekapitulasi Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN dan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN.

IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut oleh pengguna/pihak ketiga atas surat persetujuan pengelolaan BMN yang sudah dikeluarkan oleh pengelola barang. Target pengukuran IKU ini adalah persetujuan pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang pada Semester II 2022 dan Semester I 2023 dengan pembukuan capaiannya dari pengeksekusian (tindak lanjut) atas persetujuan tersebut.

Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2023 adalah 95,01% atau sebesar 110,47% dari target yang ditetapkan sebesar 86%.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 s.d. 2023.

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2021 s.d. 2023

| Periode Pelaporan | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Triwulan I | - | - | - | - | - | - |
| Triwulan II | 40% | 60,66% | 40% | 71,13% | 50% | 84,67% |
| Triwulan III | - | - | - | - | - | - |
| Triwulan IV | 85% | 92,36% | 85% | 93,69% | 86% | 110,47% |
| Tahunan | 85% | 92,36% | 85% | 93,69% | 86% | 110,47% |

Kendala yang dihadapi dalam perjalanan mencapai IKU tersebut adalah tidak semua satuan kerja memiliki pengetahuan tentang pelaporan tindak lanjut surat persetujuan dan adanya pergantian operator pada satuan kerja sehingga butuh proses dalam melakukan tindak lanjut atas persetujuan sewa.

Tindak lanjut yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Konfirmasi kepada satuan kerja terkait tindak lanjut pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.

2. Pembinaan kepada KPKNL agar melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh satuan kerja.
3. Melaksanakan kegiatan rutin terkait Pengawasan dan Pengendalian BMN.

Adapun *trajectory* tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Trajectory Tahun 2023

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|--------|----|---------|--------|--------|-------------|
| K-Two | Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif | | | | | | | |
| | 6a-N IKU Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y-2023 | Pol/ K P |
| Target | - | 40% | 40% | - | 40% | 86% | 86% | Max/ TLK |
| Realisasi | - | 84,67% | 84,67% | - | 91,87% | 95,01% | 95,01% | |
| Capaian | - | 110,47 | 110,47 | - | 182,54 | 110,47 | 110,47 | |

7. Sasaran Strategis Penguatan Tata Kelola Dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mawadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) IKU Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan KEMENKEU SATU dengan 2 Sub IKU yaitu Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dan Implementasi Budaya Kemenkeu SATU di Wilayah.

7a-N IKU Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan KEMENKEU SATU

Sinergi antar unit Kemenkeu di wilayah diperlukan dalam rangka menguatkan peran Kemenkeu dalam menghadapi berbagai isu di level regional dan nasional. Untuk mendukung sinergi di wilayah, telah ditetapkan 3 Paket Kebijakan terkait Kemenkeu Kewilayahan, yaitu:

1. Perwakilan Kementerian Keuangan (KMK 394/2022)
2. *Regional Chief Economist* (KMK 395/2022)
3. Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu (KMK 396/2022)

Selain itu, pada tahun 2021 juga telah ditetapkan KMK 210/KMK.01/2021 jo. KMK 669/KMK.01/2022 yang mendukung join program penerimaan.

Dalam rangka memastikan budaya kerja Kemenkeu Satu terimplementasikan dengan baik, diperlukan IKU yang mengukur implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah. Untuk tahap awal, pengukuran IKU akan difokuskan kepada implementasi kegiatan yang ada di seantero wilayah, yaitu Join program penerimaan (30%), RCE (35%) dan Sinergi UMKM (35%).

IKU ini akan diterapkan mandatory bagi seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) di lingkungan Kemenkeu. Proses penilaiannya adalah tanggung renteng bagi seluruh Kakanwil di satu Provinsi yang sama. IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan untuk Kantor Wilayah, terdiri dari 2 unsur pengukuran, di antaranya partisipasi Agenda Setting dan Employee Advocacy. Adapun penjelasan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi Agenda Setting

Dilakukan oleh unit kehumasan kantor pusat, kantor vertikal (kanwil), dan SMV sesuai taktik topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu. Topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu terdiri dari Topik umum yang amplifikasinya terkait dengan seluruh unit dan Topik khusus yang hanya melibatkan beberapa unit terkait dalam taktiknya.

Pengukuran capaian unsur ini sesuai dengan UE1, Kanwil, SMV yang disebutkan dalam taktik Topik Proaktif. Untuk UE1, Kanwil, SMV lain yang tidak disebutkan, maka capaian N/A. Khusus SMV, apabila tidak disebutkan dalam taktik Topik Proaktif, maka wajib mengamplifikasi manfaat APBN sesuai dengan lingkup penugasannya.

2. *Employee Advocacy*

Diperuntukkan bagi Unit Eselon I (termasuk Kanver) dan SMV untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari employee engagement melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program Employee Advocacy dimaksud. Cascading hingga ke IKU Pelaksana direkomendasikan untuk optimalisasi.

Implementasi program employee advocacy dikoordinasikan oleh Koordinator kehumasan di masing-masing unit yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal. Adapun penentuan nama pemangku tugas Employee Advocacy, dapat ditetapkan oleh masing-masing Unit Eselon I (termasuk mengatur sd Kanver) dan SMV.

IKU Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan KEMENKEU SATU bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas komunikasi publik dalam lingkup komunikasi Kemenkeu Satu yang terkolaborasi dan Memastikan bahwa Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah Berjalan dengan Optimal.

Realisasi capaian IKU Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan KEMENKEU SATU tahun 2023 sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

8. Sasaran Strategis Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Sasaran strategis ini memiliki 3 (tiga) IKU yaitu Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dan Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN.

8a-CP IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Formula IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

$$Q1, Q2, Q3 = 100\% \times IKPA$$

$$Q4 = (P1\% \times IKPA + P2\% \times SMART)$$

Keterangan: P1 dan P2 merupakan persentase bobot IKPA dan SMART berdasarkan formula dalam PMK terkait Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Anggaran

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

1. Capaian Output, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output (*Value for Money*).
2. Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan reward atas usaha efisiensi.
3. Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus).
4. Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk self-blocking, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana khusus (sesuai SE-35/2017).
5. Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai.
6. Pengelolaan UP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh *record* GUP.
7. Revisi DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker (hanya revisi pagu tetap).
8. Dispensasi SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.

Realisasi capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 sebesar 106,01% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 s.d. 2023.

Tabel 3.23 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 s.d. 2023

| Periode | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Triwulan I | 95,5% | 88,06% | 95,5% | 90,50% | 95,5% | 83,63% |
| Triwulan II | 95,5% | 89,87% | 95,5% | 91,94% | 95,5% | 90,68% |
| Triwulan III | 95,5% | 93,54% | 95,5% | 94,73% | 100% | 97,88% |

| | | | | | | |
|-------------|-------|--------|-------|--------|------|---------|
| Triwulan IV | 95,5% | 94,33% | 95,5% | 93,55% | 100% | 106,01% |
| Tahunan | 95,5% | 94,33% | 95,5% | 93,55% | 100% | 106,01% |

Belum maksimalnya capaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2023 dikarenakan adanya kendala yaitu perubahan budaya kerja yang disebabkan oleh masa transisi *pasca* pandemi *covid-19* yang masih berlangsung. Hal ini berakibat tertundanya realisasi kegiatan yang berujung pada beberapa output kegiatan tidak terlaksana sehingga penyerapan anggaran yang tidak maksimal.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan penyesuaian RPD dan revisi Halaman III DIPA.
2. Membuat nota dinas kepada seluruh bidang perihal permintaan laporan capaian output setiap bulan.

Adapun rekomendasi rencana aksi yang dapat dilakukan kedepan adalah melakukan penyesuaian RPD, revisi Halaman III DIPA dan melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan yang perlu disesuaikan dan menyusun RPD yang lebih akurat.

8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertipikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan.

IKU diukur dari 3 komponen yakni:

1. Proses Pengajuan Sertipikasi
Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan yang belum bersertipikat telah diajukan ke Kantor Pertanahan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.
2. Pemanfaatan Aplikasi BMN
Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan
Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :
 - a. SiRUP
Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2024 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2024 yang menjadi target
 - b. e-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

c. e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2024 dapat tercapai.

Formula IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan adalah sebagai berikut:

$(\text{Realisasi Komponen 1} + \text{Realisasi Komponen 2} + \text{Realisasi Komponen 3})/3$

Realisasi capaian IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Kendala yang dihadapi dalam perjalanan mencapai IKU tersebut adalah tidak semua satuan kerja memiliki pengetahuan tentang pelaporan tindak lanjut surat persetujuan dan adanya pergantian operator pada satuan kerja sehingga butuh proses dalam melakukan tindak lanjut atas persetujuan sewa.

Tindak lanjut yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Konfirmasi kepada satuan kerja terkait tindak lanjut pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.
2. Pembinaan kepada KPKNL agar melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh satuan kerja.
3. Melaksanakan kegiatan rutin terkait Pengawasan dan Pengendalian BMN.

Adapun *trajectory* tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Trajectory Tahun 2023

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----|------|----|---------|------|--------|-------------|
| K-Two | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal | | | | | | | |
| | 8b-N IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y-2023 | Pol/ K P |
| Target | - | - | - | - | - | 100% | 100% | Max/ TLK |
| Realisasi | - | - | - | - | - | 100% | 100% | |
| Capaian | - | - | - | - | - | 100% | 100% | |

8c-N Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785. Target Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN tahun 2023 sebesar 15% dengan keterangan sebagai berikut:

- Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Ketentuan tambahan:

- Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi
- Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi.
- Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi.

Formula IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN adalah sebagai berikut:

$$\frac{((\text{Realisasi Capaian Deviasi Seluruh KPKNL Lingkup SJB} + \text{Realisasi Capaian Deviasi PL II}) / (\text{Jumlah KPKNL Lingkup SJB} + 1))}{100} \times 100\%$$

Capaian realisasi IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN tahun 2023 pada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah 0,001% atau sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebesar 15%. Adapun rincian capaian IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24 Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

| Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN | Target | Realisasi |
|---|--------|-----------|
| Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung | 15% | 0,01% |
| KPKNL Jambi | 15% | 0,00% |
| KPKNL Palembang | 15% | 0,00% |
| KPKNL Lahat | 15% | 0,00% |
| KPKNL Pangkalpinang | 15% | 0,00% |
| CAPAIAN IKU | | 0,01% |

Adapun *trajectory* tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Trajectory Tahun 2023

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|--------|-------|---------|--------|--------|-------------|
| K-Two | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal | | | | | | | |
| | 8c-N IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y-2023 | Pol/ K P |
| Target | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | Max/ TLK |
| Realisasi | 0,01% | -0,19% | -0,19% | 0,11% | 0,11% | -0,08% | 0,01% | |
| Capaian | - | - | - | - | - | - | 120,00 | |

Dalam perjalanan untuk mencapai IKU tersebut ditemukan akar masalah atau kendala yang dihadapi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pejabat Lelang Kelas II dan/atau Petugas di KPKNL serta Kanwil terlambat mencatat data hasil pelaksanaan lelang di Excel Dropbox Direktorat Lelang sedangkan data penerimaan PNBP di OM-SPAN sudah masuk.
2. Keterbatasan petugas pencatat dropbox dengan sumber informasi yang didapat dari Pelelang sehingga terjadi perbedaan data.

Selanjutnya, untuk menghadapi kendala dalam pencapaian IKU tersebut Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung melakukan tindakan pengambilan data melalui aplikasi Simponi dan OM-SPAN Perbendaharaan kemudian dikonfirmasi pada KPKNL maupun Pejabat lelang apabila diperlukan ketika terjadi perbedaan.

9. Sasaran Strategis Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal Yang Efektif

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik. Sasaran strategis ini memiliki 1 (Satu) IKU yaitu Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif.

9a-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif

IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, atas pelaksanaan tugas UKI apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas

Capaian realisasi IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif tahun 2023 pada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah 92,32 atau sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebesar 60. Adapun rincian capaian IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25 IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif

| Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif | Target | Realisasi | |
|---|--------|-------------|--|
| Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung | 60 | 92,32 | |
| KPKNL Jambi | 60 | 95,33 | |
| KPKNL Palembang | 60 | 96,61 | |
| KPKNL Lahat | 60 | 95,78 | |
| KPKNL Pangkalpinang | 60 | 97,29 | |
| CAPAIAN IKU | | 120% | |

10. Sasaran Strategis Organisasi dan SDM Yang Berkinerja Tinggi

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi serta mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi termasuk SDM yang mempunyai semangat nilai - nilai Kementerian Keuangan.

Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) IKU yaitu Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai dan Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko.

10a-N IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 30 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit, Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 30 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

1. bawahan yang akan pensiun di tahun 2023
2. bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan
3. bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2023
4. Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2023 tidak diperhitungkan di unit barunya
5. Pegawai pada unit non-eselon.

Tujuan yang ingin dicapai dari pengukuran IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai yaitu mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Capaian realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tahun 2023 pada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung adalah 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.26 Capaian Realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

| 10a-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai Satker Kanwil | Target | Realisasi |
|-------|--|--------|-----------|
| a | Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria | | 33 |
| b | Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria | | 33 |
| c | Jumlah bawahan total | | 33 |
| | % Capaian Utama (bobot 100%) | | 100.00% |
| | % Capaian Tambahan (bobot 20%) | | 100.00% |
| | Capaian IKU | 100% | 120.00% |

Kendala yang dihadapi dalam perjalanan mencapai IKU tersebut adalah kesadaran pegawai dalam melakukan pengembangan diri kurang merata. Untuk itu telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring kepada pegawai yang telah mengikuti pengembangan SDM.
2. Menginformasikan kegiatan pengembangan kompetensi kepada pegawai secara formal dan informal.
3. Menyampaikan pelaksanaan jadwal pelatihan/diklat pegawai melalui Nota Dinas.
4. Melakukan sosialisasi untuk melakukan pengembangan diri dengan rutin melaksanakan kegiatan Ramu (Rabu Berilmu).

Adapun rekomendasi rencana aksi yang dapat dilakukan kedepan adalah mengingatkan secara berkala kepada pegawai untuk melakukan pengembangan diri baik secara formal (melalui nota dinas sebanyak tiga kali) maupun non formal.

10b-N IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan

dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

- a. Pengelolaan Kinerja Organisasi (Bobot 50%)
- b. Pengelolaan Kinerja Pegawai (Bobot 50%)

Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

- a. Pengelolaan Manajemen Risiko (Bobot 65%)
- b. Kegiatan Pendukung Manajemen Risiko (Bobot 35%)

Capaian IKU Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2023 adalah 94,60 atau sebesar 118,25% dari target yang ditetapkan sebesar 80.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 s.d. 2023.

Tabel 3.27 Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja Tahun 2021 s.d. 2023

| 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 75 | 82,31 | 80 | 92,53 | 80 | 94,60 |

Adapun *trajectory* tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Trajectory Tahun 2023

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----|------|----|---------|--------|--------|-------------|
| K-Two | Organisasi dan SDM Yang Berkinerja Tinggi | | | | | | | |
| | 10b-N IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko | | | | | | | |
| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y-2023 | Pol/ K P |
| Target | - | - | - | - | - | 80 | 80 | Max/ TLK |
| Realisasi | - | - | - | - | - | 94,60 | 94,60 | |
| Capaian | - | - | - | - | - | 118,25 | 118,25 | |

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2023 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.154.642.071,- atau 91,63% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp2.425.529.000,-. Realisasi per-jenis belanja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 3.27 dibawah ini.

Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Tahun 2023

| No | URAIAN | PAGU AWAL | PAGU REVISI | REALISASI | % |
|----|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Belanja Barang | 2.104.265.000 | 2.357.329.000 | 2.154.642.071 | 91,40 |
| 2 | Belanja Modal | 68.200.000 | 68.200.000 | 67.796.347 | 99,41 |
| | Jumlah | 2.172.465.000 | 2.425.529.000 | 2.222.438.418 | 91,63 |


Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja untuk tahun anggaran 2022 dan 2023 tersaji dalam tabel 3.28 berikut.


Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Penyerapan DIPA

| Jenis Belanja | Tahun Anggaran 2022 | | | Tahun Anggaran 2023 | | |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|
| | Pagu | Realisasi | % | Pagu | Realisasi | % |
| Barang | 1,83 M | 1,80 M | 97,43% | 2,35 M | 2,15 M | 91,40 |
| Modal | 616 Jt | 615 Jt | 99,99% | 68,2 Jt | 68,2 Jt | 99,41 |
| Jumlah | 2,45 M | 2,40 M | 98,07% | 2,42 M | 2,22 M | 91,63 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2022.

BAB IV | Penutup





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan laporan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2023. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung tahun 2023 telah ditetapkan sesuai dengan peta strategi Kemenkeu *Two Kantor Wilayah* yang terdiri 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), rata-rata tingkat pencapaian sebesar 115,59%.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sebanyak 20 (dua puluh) IKU selama tahun 2023 berstatus hijau.

Selanjutnya langkah-langkah yang diambil dan dilakukan oleh Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dalam mendukung capaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :


1. Melakukan koordinasi dan pembinaan lebih intensif secara daring/online baik kepada KPKNL/ *stakeholder* untuk mendukung pencapaian target.
2. Melaksanakan Sosialisasi pengelolaan BMN kepada satker, baik secara formal maupun informal.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan yang akan habis jangka waktunya dan secara proaktif menghubungi satker untuk tindak lanjut perpanjangan pemanfaatan.
4. Melakukan penyebaran informasi dan sosialisasi terkait tugas dan fungsi baik kepada satker/stakeholder maupun masyarakat umum, untuk menunjang kebijakan-kebijakan pemerintah maupun untuk mendukung penguatan branding DJKN.
5. Terus melaksanakan kegiatan secara teratur, terstruktur, melalui perencanaan yang baik serta monitoring dan evaluasi sesuai asas efisien dan efektif dengan memperhatikan alokasi DIPA yang ada.
6. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi, secara efektif, berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi kinerja.
7. Menjaga reputasi organisasi, tetap semangat dan saling mengingatkan, agar tidak ada opini yang negatif dan ekspektasi pihak lain/pengguna layanan menjadikan bagian penting yang juga harus dijaga.

8. Memetakan *hard competency* pegawai dan jenis kompetensi yang dibutuhkan dan mengadakan *workshop* yang mendukung tugas dan fungsi.
9. Melakukan koordinasi dengan pemohon layanan penilaian di lingkungan Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung melalui sosialisasi peraturan terkait penilaian kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Diharapkan calon pemohon layanan paham akan persiapan data dan dokumen yang diperlukan sebelum mengajukan permohonan penilaian kepada Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung.
10. Berkoordinasi dengan KPKNL dan PL II untuk dapat melaksanakan lelang secara aktif yang memiliki potensi laku dan melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang *e-auction* kepada *Stakeholder* sehingga hasil lelang yang optimal dapat direalisasikan.
11. Melakukan koordinasi dan MOU dengan perbankan guna mengurangi pelaksanaan lelang yang tidak ada peminat (TAP) dan menggali potensi lelang.
12. Melakukan koordinasi Bersama dengan KPKNL dan *stakeholder* Lelang dari Pihak Perbankan dan BUMN/BUMD potensial dalam rangka menggali potensi lelang.
13. Dalam upaya mendukung capaian kinerja bidang Piutang Negara perlu diambil langkah-langkah yang akan dilaksanakan yang meliputi : penggalan potensi Piutang Negara kepada instansi pemerintah pusat/daerah, melakukan update database BKPN dan monitoring hasil pengurusan Piutang Negara untuk mendorong tercapainya target.
14. Mengoptimalkan fungsi unit kepatuhan internal untuk membantu pemilik pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, memperbaiki kualitas kerja serta membantu manajemen meminimalkan adanya permasalahan.
15. Membangun komunikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sinergi antar Bagian/Bidang/Subbag/Seksi di jajaran Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan, baik kepada pimpinan maupun seluruh pihak terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sehingga dapat dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung




ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-16.1A/KN/2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-16.1/KN/2023 tanggal 16 Juni 2023, dengan rincian sebagai berikut


Peta Strategis Sebelum Adendum :

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2023



Peta Strategis Setelah Adendum :

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Tahun 2023



a. Perubahan Nama Sasaran Strategis

| Sebelum | | Menjadi | |
|---------|---|---------|---|
| Kode SS | Sasaran Strategis | Kode SS | Sasaran Strategis |
| 1 | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan | 1 | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel , Inklusif, dan Berkelanjutan |
| 5 | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif | 5 | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif |

b. Perubahan Nama IKU

| Sebelum | | Menjadi | |
|----------|--|----------|---|
| Kode IKU | Nama IKU | Kode IKU | Nama IKU |
| 3d-N | Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | 5b-N | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) |

c. Reposisi IKU antar Sasaran Strategis dan Perubahan Sub-IKU Menjadi IKU

| Sebelum | | | | | | Menjadi | | | | | |
|--|---|--------|-------|-------|-------|--------------------------------|---|--------|-------|-------|-------|
| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | | | | Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | | | |
| | | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y | | | Q3 | Sd Q3 | Q4 | Y |
| <i>Learning and growth perspective</i> | | | | | | <i>Stakeholder perspective</i> | | | | | |
| 9 | Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif | | | | | 1 | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan | | | | |
| 9a1-CP | Indeks Integritas | - | - | 88,67 | 88,67 | 1c-CP | Indeks Integritas | - | - | 88,67 | 88,67 |

d. Reposisi IKU antar Sasaran Strategis

| Sebelum | | | | | | Menjadi | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------|--------|------|------|--|---|--------|--------|------|------|
| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | | | | Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | | | |
| | | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y | | | Q3 | s.d Q3 | Q4 | Y |
| <i>Internal Process Perspective</i> | | | | | | <i>Internal Process Perspective</i> | | | | | |
| 3 | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal | | | | | 5 | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif | | | | |
| 3d-N | Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | 75% | 75% | 100% | 100% | 5b-N | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | 75% | 75% | 100% | 100% |
| <i>Internal Process Perspective</i> | | | | | | <i>Learning and Growth Perspective</i> | | | | | |
| 5 | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif | | | | | 8 | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|------|---|-----|-----|-----|-----|
| 5b-N | Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN | 15% | 15% | 15% | 15% | 8c-N | Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN | 15% | 15% | 15% | 15% |
|------|---|-----|-----|-----|-----|------|---|-----|-----|-----|-----|

e. Penghapusan IKU dan Sub-IKU

| Sebelum | | Menjadi | Penjelasan |
|----------|---------------------------------------|---------|--|
| Kode IKU | Indikator Kinerja Utama | | |
| 9a-CP | Indeks Integritas Organisasi | - | IKU dihapus dari PK Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung karena Sub-IKU Indeks Integritas bergeser dan berubah menjadi IKU dan Sub-IKU Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP dihapus. |
| 9a2-CP | Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP | - | IKU dihapus dari PK Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung |

f. Perubahan Trajectory Target IKU

| Sebelum | | | | | | Menjadi | | | | | |
|----------|--|--------|--------|------|------|-------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Kode IKU | Indikator Kinerja Utama | Target | | | | Kode SS/IKU | Indikator Kinerja Utama | Target | | | |
| | | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y | | | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1a-CP | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 60% | 60% | 100% | 100% | 1a-CP | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 24,65% | 24,65% | 64,65% | 64,65% |
| 1b-CP | Persentase Produktivitas Lelang | 60% | 60% | 80% | 80% | 1b-CP | Persentase Produktivitas Lelang | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 2a-CP | Persentase Realisasi Pokok Lelang | 70% | 70% | 100% | 100% | 2a-CP | Persentase Realisasi Pokok Lelang | 27,73% | 27,73% | 57,73% | 57,73% |
| 2b-CP | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | 60% | 60% | 100% | 100% | 2b-CP | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | 18,69% | 18,69% | 31,16% | 31,16% |
| 3b-CP | Persentase Barang Milik | 60% | 60% | 100% | 100% | 3b-CP | Persentase Barang Milik | 19,67% | 19,67% | 59,67% | 59,67% |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--|-----|-----|------|------|
| | Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan | | | | | | Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan | | | | |
| 3c-CP | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | 60% | 60% | 100% | 100% | 3c-CP | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | 6% | 6% | 46% | 46% |
| 7a-N | Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu | 100 (85%) | 100 (85%) | 100 (95%) | 100 (95%) | 7a-N | Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu Satu | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 8a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8b-N | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | 85% | 85% | 100% | 100% | 8b-N | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | - | - | 100% | 100% |

Adendum PK ini mulai berlaku pada 01 Juli tahun 2023.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Jakarta, 22 September 2023

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung,



Ditandatangani Secara Elektronik
Ferdinan Lengkong



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 16 Juni s.d. 31 Desember Tahun 2023

| PEGAWAI YANG DINILAI | | | PEJABAT PENILAI KINERJA | |
|-----------------------|--|--|-------------------------|-------------------------------------|
| NAMA | Ferdinan Lengkong, S.H. | | NAMA | Rionald Silaban |
| NIP | 19661212 199103 1 001 | | NIP | 19660423 199010 1 001 |
| PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Utama Madya, IV/d | | PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Utama, IV/e |
| JABATAN | Kepala Kantor Wilayah | | JABATAN | Direktur Jenderal Kekayaan Negara |
| UNIT KERJA | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung | | UNIT KERJA | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| NO | RENCANA HASIL KERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET | PERSPEKTIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A. UTAMA | | | | |
| 1. | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 64,65% | Penerima Layanan |
| | | Persentase Produktivitas Lelang | 80% | Penerima Layanan |
| | | Indeks Integritas | 88,67 | Penerima Layanan |



| | | | | |
|----|--|---|--------|------------------|
| 2. | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa | Persentase Realisasi Pokok Lelang | 57,73% | Penerima Layanan |
| | | Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara | 31,16% | Penerima Layanan |
| 3. | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | 68% | Proses Bisnis |
| | | Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan | 59,67% | Proses Bisnis |
| | | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | 46% | Proses Bisnis |
| 4. | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional | Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | 25% | Proses Bisnis |
| | | Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien | 70 | Proses Bisnis |
| 5. | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif | Persentase Pelaksanaan Lelang | 90% | Proses Bisnis |



| | | | | |
|----|--|--|-----------------------|----------------------------------|
| | | Sub-IKI 1 Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction | 94% | Proses Bisnis |
| | | Sub-IKI 2 Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online | 86% | Proses Bisnis |
| | | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | 100% | Proses Bisnis |
| 6. | Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif | Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN | 86% | Proses Bisnis |
| 7. | Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif | Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu SATU | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Sub-IKI 1 Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan | 100 (3,55 Skala 4) | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Sub-IKI 2 Implementasi Budaya Kemenkeu SATU di Wilayah | 100 (90%) | Penguatan Internal atau Anggaran |



| | | | | |
|-------------|---|--|------|----------------------------------|
| 8. | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | 100% | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN | 15% | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 9. | Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif | Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif | 60 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 10. | Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | 100% | Penguatan Internal atau Anggaran |
| | | Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko | 80 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| B. TAMBAHAN | | | | |

| | | |
|----------------|--|---|
| PERILAKU KERJA | | |
| 1 | Berorientasi pelayanan | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan</p> |



| PERILAKU KERJA | | |
|----------------|--|--|
| | | kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. |
| 2 | Akuntabel | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p> |
| 3 | Kompeten | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p> |
| 4 | Harmonis | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |
| 5 | Loyal | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> |



| PERILAKU KERJA | | |
|----------------|---|--|
| | <p>Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara | <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p> |
| 6 | Adaptif | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p> |
| 7 | Kolaboratif | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |



Direktur Jenderal Kekayaan Negara,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Jakarta, 16 Juni 2023
Kepala Kantor Wilayah DJKN
Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung,



Ditandatangani Secara Elektronik
Ferdinan Lengkong



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 16 Juni s.d. 31 Desember Tahun 2023

| DUKUNGAN SUMBER DAYA | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|----|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | 41 pegawai | | | | | | | |
| 2. | <i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i> | | | | | | | |
| SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN | | | | | | | | |
| 1. | <i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i> | | | | | | | |
| No | IKI | Target | | | | | | |
| | | Q1 | Q2 | Smt.1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1 | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | - | - | - | 24,65% | 24,65% | 64,65% | 64,65% |
| 2 | Persentase Produktivitas Lelang | - | - | - | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 3 | Indeks Integritas | - | - | - | - | - | 88,67 | 88,67 |
| 4 | Persentase Realisasi Pokok Lelang | - | - | - | 27,73% | 27,73% | 57,73% | 57,73% |
| 5 | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | - | - | - | 18,69% | 18,69% | 31,16% | 31,16% |
| 6 | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | - | - | - | 55% | 55% | 68% | 68% |



| | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 7 | Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan | | - | - | - | 19,67% | 19,67% | 59,67% | 59,67% |
| 8 | Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | | - | - | - | 6% | 6% | 46% | 46% |
| 9 | Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | | - | - | - | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 10 | Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien | | - | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 11 | Persentase Pelaksanaan Lelang | | - | - | - | 78,5% | 78,5% | 90% | 90% |
| | Sub-IKI 1 | Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction | - | - | - | 94% | 94% | 94% | 94% |
| | Sub-IKI 2 | Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online | - | - | - | 63% | 63% | 86% | 86% |
| 12 | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | | - | - | - | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 13 | Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN | | - | - | - | - | 50% | 86% | 86% |
| 14 | Tingkat Implementasi Budaya dan Kehumasan Kemenkeu SATU | | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |



| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|---|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Sub-IKI 1 | Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan | - | - | - | - | 100 (3,55 Skala 4) | 100 (3,55 Skala 4) | 100 (3,55 Skala 4) |
| | Sub-IKI 2 | Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah | - | - | - | 100 (70%) | 100 (70%) | 100 (90%) | 100 (90%) |
| 15 | | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | | Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| 17 | | Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN | - | - | - | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 18 | | Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
| 19 | | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | - | - | - | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 20 | | Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
| KONSEKUENSI | | | | | | | | | |
| 1. | <i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i> | | | | | | | | |
| 2. | <i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i> | | | | | | | | |



Direktur Jenderal Kekayaan Negara,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Jakarta, 16 Juni 2023
Kepala Kantor Wilayah DJKN
Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung,



Ditandatangani Secara Elektronik
Ferdinan Lengkong

